



PUTUSAN

Nomor : 276/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANOTO Bin ASWANUDIN**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 16 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Linpas Blok Buluh Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa **RANOTO Bin ASWANUDIN** ditangkap tanggal 9 Agustus 2020 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan di Indramayu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 14 November sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansah, SH., MH, H. Saprudin, SH, Fujiyana, SH dan Ade Firmansyah Ramadhan, SH Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 224, Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 285/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANOTO bin ASWANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RANOTO bin ASWANUDIN** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mx warna merah maron nomor Polisi E 5784 RO
Agar dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah mur baut terbuat dari besi
Agar dirampas untuk dimusahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan semula;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) yang telah dibacakan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANOTO bin ASWANUDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di jalan raya blok Bunder Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban NURSIMAN hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX melihat saksi korban NURISMAN berboncengan dengan istrinya saksi DWI INTAN AGUSTIN, terdakwa langsung mengejar dan memepet motor saksi korban setelah dekat terdakwa langsung melemparkan mur besi yang terdakwa bawa dari rumah dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan mengalami robek dan berdarah ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NURISMAN mengalami luka-luka, berdasarkan hasil pemeriksaan melalui Visum et Repertum No.445/016/PWT/VIII/2020/Puskesmas tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WARNADI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Puskesmas Sukra dengan hasil:

Kesimpulan :

Ditemukan terdapat luka robek diatas pelipis mata sebelah kanan p=1cm, L=1,5cm, luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1), KUHPidana.

Menimbang, Bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **NURSIMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di jalan raya blok Bunder Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri yang melakukan pemukulan saudara RANOTO;
- Bahwa saksi korban NURISMAN berboncengan dengan istrinya saksi DWI INTAN AGUSTIN, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX langsung mengejar dan memepet motor saksi korban setelah dekat terdakwa langsung melemparkan mur besi yang terdakwa bawa dari rumah dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan mengalami robek dan berdarah, dan saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURSIMAN langsung melakukan visum di puskesmas ke puskesmas Sukra;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi **DWI INTAN AGUSTIN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di jalan raya blok Bunder Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban saksi NURSIMAN yang melakukan pemukulan saudara RANOTO;
- Bahwa saksi korban NURISMAN berboncengan dengan istrinya saksi DWI INTAN AGUSTIN, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX langsung mengejar dan memepet motor saksi korban setelah dekat terdakwa langsung melemparkan mur besi yang terdakwa bawa dari rumah dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan mengalami robek dan berdarah, dan saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURSIMAN langsung melakukan visum di puskesmas ke puskesmas Sukra;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **RANOTO bin ASWANUDIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di jalan raya blok Bunder Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban saksi NURSIMAN yang melakukan pemukulan saudara RANOTO;
- Bahwa ketika terdakwa sedang nongkrong dipangkalan ojek terdakwa melihat saksi korban NURISMAN berboncengan dengan istrinya saksi DWI INTAN AGUSTIN, terdakwa merasa cemburu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX langsung mengejar dan memepet motor saksi korban setelah dekat terdakwa langsung melemparkan mur besi yang terdakwa bawa dari rumah dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan mengalami robek dan berdarah, dan saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan adanya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mx warna merah maron nomor Polisi E 5784 RO
- 1 (satu) buah mur baut terbuat dari besi

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti didepan persidangan tersebut di atas, maka dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di jalan raya blok Bunder Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban saksi NURSIMAN yang melakukan pemukulan saudara RANOTO;
- Bahwa ketika terdakwa sedang nongkrong dipangkalan ojek terdakwa melihat saksi korban NURISMAN berboncengan dengan istrinya saksi DWI INTAN AGUSTIN, terdakwa merasa cemburu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX langsung mengejar dan memepet motor saksi korban setelah dekat terdakwa langsung melemparkan mur besi yang terdakwa bawa dari rumah dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan mengalami robek dan berdarah, dan saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka tiba kiranya bagi kami untuk membuktikan perumusan unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu 351 ayat (1) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan

1. unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang **RANOTO bin ASWANUDIN**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan (Opzet) untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (HR. 25 Juni 1894). Kesengajaan (Opzet) ini haruslah ditunjukkan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain (HR. 10 Juni 1934).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di jalan raya blok Bunder Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar yang menjadi korban saksi NURSIMAN yang melakukan pemukulan saudara RANOTO;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang nongkrong dipangkalan ojek terdakwa melihat saksi korban NURISMAN berboncengan dengan istrinya saksi DWI INTAN AGUSTIN, terdakwa merasa cemburu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX langsung mengejar dan memepet motor saksi korban setelah dekat terdakwa langsung melemparkan mur besi yang terdakwa bawa dari rumah dengan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan mengalami robek dan berdarah, dan saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NURSIMAN mengalami luka-luka, berdasarkan hasil pemeriksaan melalui Visum et Repertum No.445/016/PWT/VIII/2020/Puskesmas tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WARNADI, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sukra Indramayu dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Terdapat luka robek diatas pelipis mata sebelah kanan p=1cm, L=1,5cm, luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**melakukan penganiayaan**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mx warna merah maron nomor Polisi E 5784 RO
- 1 (satu) buah mur baut terbuat dari besi

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NURSINAN mengalami luka-luka.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa bernama **RANOTO bin ASWANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RANOTO bin ASWANUDIN** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mx warna merah maron nomor Polisi E 5784 RO

Agar dikembalikan kepada terdakwa

 - 1 (satu) buah mur baut terbuat dari besi

Agar dirampas untuk dimusahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 285/Pid.B/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh kami, **Mooris M Sihombing, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ade Satriawan, S.H., M.H., Dori Melfin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salimah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Adi Triadi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.
M.H.

Mooris M Sihombing, S.H.,

Dori Melfin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimah